

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN TANAMANAI, TAMPUMEA
RADDA DAN KELURAHAN SABE DALAM
WILAYAH KECAMATAN BELOPA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang** : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Luwu pada umumnya dan Desa Belopa, Balo-balo dan Lamunre, pada khususnya, serta adanya aspirasi masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Luwu sehubungan dengan terbentuknya Kota Palopo sebagai pemecahan wilayah Kabupaten Luwu sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat guna menjamin kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah dan pertimbangan lainnya perlu membentuk Kelurahan Tanamanai, Tampumea Radda dan Kelurahan Sabe sebagai pemekaran dari Desa Belopa, Balo-balo dan Desa Lamunre Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dimaksud huruf a dan b maka pembentukan Kelurahan Tanamanai, Kelurahan Tampumea Radda dan Kelurahan Sabe dalam wilayah Kecamatan Belopa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2000 Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 30 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2000 Nomor 86);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN TANAMANAI, TAMPUMEA RADDA DAN KELURAHAN SABE DALAM WILAYAH KECAMATAN BELOPA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Luwu;
- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu;
- c. Bupati adalah Bupati Luwu;
- d. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- e. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
- f. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan;
- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- h. Badan Perwakilan Desa adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat, yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- j. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- k. Perangkat Kelurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- l. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- m. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Tanamanai, Kelurahan Tampumea Radda dan Kelurahan Sabe dalam wilayah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu.

Pasal 3

Wilayah Kelurahan Tanamanai berasal dari sebagian Wilayah Desa Belopa Kecamatan Belopa yang terdiri atas :

- a. Lingkungan Cinaduri
- b. Lingkungan Belopa Barat

Pasal 4

Wilayah Kelurahan Tampumea berasal dari sebagian Wilayah Desa Balo-balo Kecamatan Belopa yang terdiri dari :

- a. Lingkungan Radda
- b. Lingkungan Topoka
- c. Lingkungan Pao'e

Pasal 5

Wilayah Kelurahan Sabe berasal dari sebagian Wilayah Desa Lamunre Kecamatan Belopa yang terdiri dari :

- a. Lingkungan Sabe
- b. Lingkungan Pabburinti
- c. Lingkungan Barana Lestari
- d. Lingkungan Komesra
- e. Lingkungan Mulia

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Kelurahan Tanamanai, Kelurahan Tampumea Radda dan Kelurahan Sabe sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, wilayah Desa Belopa dikurangi dengan wilayah Kelurahan Tanamanai, wilayah Desa Balo-balo dikurangi dengan wilayah Kelurahan Tampumea dan wilayah Desa Lamunre dikurangi dengan wilayah Kelurahan Sabe.
- (2) Wilayah Kelurahan Tanamanai, Kelurahan Tampumea Radda, Kelurahan Sabe dimaksud Pasal 3, 4 dan 5 Peraturan Daerah ini sebagaimana tergambar dalam peta terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Kelurahan Tanamanai mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lamunre
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Belopa
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Senga
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Balo-balo
- (2) Kelurahan Tampumea Radda mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lamunre
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Belopa
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pasamai dan Desa Senga
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Balo-balo
- (3) Kelurahan Sabe mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pammanu
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lamunre
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Belopa
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Balo-balo

Pasal 8

Penentuan batas wilayah Kelurahan Tanamanai, Kelurahan Tampumea Radda dan Kelurahan Sabe dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini secara nyata dilapangan akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 9

Dengan terbentuknya Kelurahan Tanamanai, Kelurahan Tampumea Radda dan Kelurahan Sabe, maka kewenangan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat desa yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.

Pasal 10

- (1) Ibukota Kelurahan Tanamanai berkedudukan di Belopa
- (2) Ibukota Kelurahan Tampumea Radda berkedudukan di Radda
- (3) Ibukota Kelurahan Sabe berkedudukan di Sabe

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Pasal 11

Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Tanamanai, Kelurahan Tampumea Radda dan Kelurahan Sabe diangkat seorang Kepala Kelurahan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Untuk kelengkapan perangkat Kelurahan Tanamanai, Kelurahan Tampumea Radda dan Kelurahan Sabe dibentuk Sekretariat Kelurahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Peresmian Kelurahan Tanamanai, Kelurahan Tampumea Radda dan Kelurahan Sabe serta pelantikan Kepala Kelurahan Tanamanai, Kelurahan Tampumea dan Kepala Kelurahan Sabe dilakukan oleh Bupati Luwu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, ditempat dan pada waktu yang sama.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan Tanamanai, Tampumea Radda dan Kelurahan Sabe, maka Kepala Desa Belopa, Kepala Desa Balo-Balo dan Kepala Desa Lamunre sesuai dengan kewenangannya menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Kepala Kelurahan Tanamanai, Kelurahan Tampumea Radda dan Kelurahan Sabe sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang meliputi :
 - a. Barang milik/kekayaan negara/daerah/desa yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa setempat yang berada dalam kelurahan masing-masing.
 - b. Badan Usaha Milik Desa yang berkedudukan dan kegiatannya berada di Kelurahan Tanamanai, Kelurahan Tampumea Radda dan Kelurahan Sabe.
 - c. Utang Piutang Desa yang kegunaannya untuk Kelurahan Tanamanai, Tampumea Radda dan Kelurahan Sabe serta,
 - d. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kelurahan Tanamanai, Tampumea Radda dan Kelurahan Sabe.
- (2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian Kelurahan Tanamanai, Tampumea Radda dan Kelurahan Sabe.
- (3) Inventarisasi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu yang pelaksanaannya oleh Camat Belopa, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu dan sumber – sumber dana lainnya yang sah.

Pasal 16

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa Belopa, Balo-balo dan Desa Lamunre dapat diberlakukan pada wilayah Kelurahan yang telah dibentuk sampai diadakannya peresmian Kelurahan dan Pelantikan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Keputusan Bupati Luwu.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Disahkan di Palopo
pada tanggal 27 Juli 2002

BUPATI LUWU,



KAMRUL KASIM

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 27 Juli 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU
PELAKSANA TUGAS,**

P. A. TENRIADJENG

LEMBARAN DAERAH DAERAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2002 NOMOR 89

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 19 TAHUN 2002
T E N T A N G
PEMBENTUKAN KELURAHAN TANAMANAI, TAMPUMEA
RADDA DAN KELURAHAN SABE DALAM
WILAYAH KECAMATAN BELOPA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan, disamping itu setiap pembentukan Kelurahan juga memperhatikan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah dan pertimbangan lainnya.

Bahwa dengan terbentuknya Kota Palopo sebagai pemecahan wilayah Kabupaten Luwu berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 yang menetapkan Kota Palopo sebagai Ibukotanya, membawa konsekwensi logis berpindahanya Ibukota Kabupaten Luwu dari Kota Palopo, sehingga perlu mencari alternatif wilayah baru yang disepakati sebagai tempat untuk meletakkan Ibukota Kabupaten Luwu selanjutnya.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat di bagian selatan Kabupaten Luwu khususnya di Desa Belopa, Balo-Balo dan Lamunre di Kecamatan Belopa, maka perlu membentuk 3 (tiga) Kelurahan baru yang wilayahnya berasal dari wilayah ketiga Desa tersebut di atas di Kecamatan Belopa yang nantinya dapat dijadikan alternatif untuk peletakan Ibukota Kabupaten Luwu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 19 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 25



BUPATI LUWU

KEPUTUSAN BUPATI LUWU

NOMOR 81 TAHUN 2002

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 19
TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN TANAMANAI,
TAMPUMEA RADDA DAN KELURAHAN SABE DALAM WILAYAH
KECAMATAN BELOPA**

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelurahan Tanamanai, Tampumea Radda dan Kelurahan Sabe dalam Wilayah Kecamatan Belopa dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2002 Nomor 89, maka perlu segera ditindak lanjuti pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 30 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Luwu;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelurahan Tanamanai, Tampumea Radda dan Kelurahan Sabe dalam Wilayah Kecamatan Belopa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI LUWU TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN TANAMANAI, TAMPUMEA RADDA DAN KELURAHAN SABE DALAM WILAYAH KECAMATAN BELOPA.**

Pasal 1

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelurahan Tanamanai, Kelurahan Tampumea dan Kelurahan Sabe dalam Wilayah Kecamatan Belopa.

Pasal 2

Menunjuk Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Luwu melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud Pasal 1 Keputusan ini dengan :

- a. Mempersiapkan terbentuknya Kelurahan dimaksud Pasal 1 Keputusan ini koordinasi dengan Kepala Bagian Organisasi dan Bina Aparatur Setdakab Luwu dan Camat Belopa.
- b. Mengusulkan pengisian formasi jabatan pada Kelurahan dimaksud Pasal 1 Keputusan ini kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu.

Pasal 3

- (1) Usul pengisian formasi jabatan dimaksud Pasal 2 huruf b Keputusan ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu kepada Badan Pertimbangan Jabatan Kepangkatan Daerah untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Hasil proses dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan kembali oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah guna diteruskan kepada Bupati untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai pejabat defenitif.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 5 - 8 - 2002


BUPATI LUWU,



H. KAMRUL KASIM

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 5 - 8 - 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU
PELAKSANA TUGAS,**



H.P.A. TENRIADJENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2002 NOMOR 107